

SATUAN TUGAS SPIP

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 1/HK.03.1/3471/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran 5 halaman.